

**DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT 17
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3835931
3835939

FAX. : (021) 3860754
3860781
3844036

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : 141/DIRJEN/2006

TENTANG

**PENETAPAN PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI DENGAN
PENDAPATAN USAHA (*OPERATING REVENUE*) 25% ATAU LEBIH DARI TOTAL
PENDAPATAN USAHA SELURUH PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI
DALAM SEGMENTASI LAYANANNYA TAHUN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi telah ditentukan bahwa Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) berwenang untuk menetapkan penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*operating revenue*) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya setiap tahun;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*operating revenue*) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya tahun 2006 dengan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3980);

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 06/P/M.Kominfo/5/2005;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.29 Tahun 2004;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.30 Tahun 2004;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.23 Tahun 2002 tentang Internet Teleponi untuk Keperluan Publik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/P/M.Kominfo/5/2005;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/P/M.Kominfo/11/2005;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 33 Tahun 2004 tentang Pengawasan Kompetisi yang Sehat dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/P./M./KOMINFO/04/05 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P./M. Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 09/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Awal dan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Tetap;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 12/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak Selular;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 73/2006 tentang Tata Cara Penetapan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Pendapatan Usaha (*Operating Revenue*) 25% atau Lebih dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PENETAPAN PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI DENGAN PENDAPATAN USAHA (*OPERATING REVENUE*) 25% ATAU LEBIH DARI TOTAL PENDAPATAN USAHA SELURUH PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI DALAM SEGMENTASI LAYANANNYA TAHUN 2006.**
- PERTAMA** : Menetapkan Penyelenggara Telekomunikasi sebagai Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Pendapatan Usaha (*Operating Revenue*) 25% atau Lebih dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya Tahun 2006.
- KEDUA** : Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Pendapatan Usaha (*Operating Revenue*) 25% atau Lebih dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

No.	Segmen Layanan	Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi
1.	Layanan jasa teleponi dasar melalui jaringan tetap – Lokal	PT. Telkom
3.	Layanan jasa teleponi dasar melalui jaringan tetap – Jarak Jauh	PT. Telkom
4.	Layanan jasa teleponi dasar melalui jaringan tetap – Sambungan Internasional	1. PT. Telkom 2. PT. Indosat
5.	Layanan jasa teleponi dasar melalui jaringan bergerak Selular	1. PT. Telkomsel 2. PT. Indosat

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2006.

Ditetapkan di : J A K A R T A
 Pada tanggal : 12 April 2006

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,


BASUKI YUSUF ISKANDAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika;
4. Inspektur Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika;
5. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
6. Para Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.